

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan ekonomi digital secara keseluruhan telah dialami oleh Indonesia. Ekonomi digital ditandai dengan semakin lajunya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan dengan menggunakan layanan internet sebagai media dalam berkomunikasi, kolaborasi dan bekerjasama antar Perusahaan atau individu. Hal itu berpengaruh pada meningkatnya ekonomi nasional, secara otomatis jumlah wirausaha akan berkembang dalam menggerakkan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan investasi. Salah satu inovasi terbaru dalam sektor keuangan khususnya perdagangan berjangka adalah penggunaan *robot trading* atau *Automated Trading Systems (ATS)*. *robot trading* merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan transaksi secara otomatis berdasarkan algoritma tertentu tanpa intervensi manusia. Untuk memahami cara kerjanya, *robot trading* dirancang untuk menghasilkan sinyal jual atau sinyal beli dari berbagai jenis aset seperti forex, saham, komoditas maupun kripto tanpa perlu analisis dari penggunaannya, yang mana Teknologi ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi serta meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh faktor emosional pengguna atau ketidaktahuan pengguna.

*robot trading* sendiri bertujuan untuk membantu pengguna melakukan transaksi tanpa batasan waktu, alias beroperasi 24 jam non stop, adapun yang melakukan analisis yang kemudian dimasukkan ke dalam algoritma *robot trading* adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu dalam perdagangan berjangka komoditi.

Secara sederhana, garis besar cara kerja *robot trading* yaitu:

- 1) mengkaji fluktuasi harga saham atau mata uang dan pasar;
- 2) Mengeksekusi pembelian dan penjualan;
- 3) Melakukan pengelolaan terhadap *data security*.<sup>1</sup>

Menggunakan *robot trading* sebagai aplikasi pendukung memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bekerja tanpa henti. *robot trading* akan melakukan tugasnya tanpa pernah berhenti;
- 2) Tanpa Emosi. Robot melakukan tugasnya sesuai dengan program yang telah ditentukan dan tidak mengeluh; Cepat bergerak ketika ada kesempatan; dan Menjerakan beberapa tugas secara bersamaan



Berkat kepraktisan tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tertarik dalam berinvestasi. Oleh karenanya pelaku kejahatan memanfaatkan situasi ini dengan mengemas investasi dalam tindak kejahatannya. Modus operandi yang dilakukan dengan menawarkan jasa investasi dengan menggunakan *robot trading*.

Karakteristik penggunaan *robot trading* yang tidak sah, antara lain:

- 1) Aplikasi *robot trading* dijual dengan cara menjual secara langsung tanpa persetujuan otoritas yang berwenang;
- 2) adanya iming-iming keuntungan yang tetap;
- 3) dilakukan dengan skema MLM (*Multi Level Marketing*);
- 4) Transaksi perdagangan dilakukan tanpa intervensi dari pemilik dana;
- 5) *robot trading* dimanfaatkan untuk transaksi dengan menggunakan aplikasi perdagangan berjangka dengan broker dari luar negeri tanpa ada persetujuan dari otoritas Bappebti.

Menurut Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (BAPPEBTI) yang berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki izin dan memiliki kedok judi *trading* di blokir<sup>2</sup>, selain itu Bappebti juga memblokir 336 *robot trading* seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis.<sup>3</sup>

Beberapa kasus investasi bodong berkedok trading atau perdagangan berjangka komoditi yang pernah terjadi adalah sebagai berikut:

1. Binomo, Ratusan korban melaporkan influencer Indra Kesuma alias Indra Kenz karena merasa ditipu dan dirugikan. "Total kerugian dari 118 korban sebanyak Rp.72.138.093.000," jelas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko kepada wartawan, pada 21 April 2022.
2. DNA Pro, kasus investasi bodong berkedok *robot trading* aplikasi DNA Pro, yang juga melibatkan sejumlah artis. Setidaknya polisi menerima lima laporan korban yang berbeda dalam kasus tersebut. Diduga, akumulasi kerugian korban juga mencapai Rp.97 miliar. Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus penipuan via *robot trading* DNA Pro, termasuk *co-founder* yang bernama Steven Richard atau Stefanus Richard.
3. Quotex, kasus investasi bodong berkedok *binary option* aplikasi Quotex. Dalam kasus itu, influencer Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka. Diduga kerugian para korban dari kasus itu sebesar Rp.24.366.695.782. Polisi juga telah menyita senilai Rp64 miliar aset milik Doni Salmanan.
4. Fahrenheit, Bareskrim Polri juga pernah menangani kasus penipuan berkedok *robot trading* aplikasi Fahrenheit. Salah satu korban dari aplikasi tersebut adalah aktor, Chris Ryan. Chris dan sejumlah korban lainnya sempat



<sup>2</sup>, "Daftar 1.222 Situs Trading yang Diblokir Bappebti karena Ilegal" /2022/02/daftar-1-222-situs-trading-yang-diblokir-bappebti-karena-ilegal/, diakses 024, Pukul 10.55 Wita

Trading Ilegal di Indonesia yang Diblokir Pemerintah, Ada Binomo hingga Robot is.com/read/20220203/94/1496192/daftar-trading-ilegal-di-indonesia-yang-diblokir- hingga-robot-trading. Diakses diakses pada tanggal 13 Oktober 2024, Pukul 10.55

melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim pada Selasa (15/3/2022). Pihak Fahrenheit diduga sengaja menghilangkan uang yang dimasukkan para anggota aplikasi.

5. Net 89, Beberapa waktu belakangan ini, Bareskrim kembali menerima laporan soal dugaan investasi bodong berkedok *robot trading* aplikasi Net89. Para korban melaporkan kasusnya ke Bareskrim pada 26 Oktober 2022, termasuk pendiri aplikasi dan sejumlah publik figur yang diduga ikut menerima uang hasil kejahatan dari aplikasi tersebut.<sup>4</sup>

Terhadap kerugian tersebut, para konsumen kecil kemungkinan mendapatkan bantuan hukum atau penggantian kerugian karena Penyedia layanan tersebut tidak memiliki izin secara hukum.

Pemerintah sendiri melalui Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam aturan tersebut *robot trading*<sup>5</sup> didefinisikan sebagai nasihat berbasis teknologi informasi berupa *Expert Advisor*. Karena itu dalam memberikan nasihat, *robot trading* tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan Penasihat Berjangka yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) & Pasal 4 Peraturan Bappebti No. 12 tahun 2022. Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Perdagangan Indonesia Jumlah *robot trading* yang resmi di Indonesia sampai saat ini adalah sebanyak 3 yaitu : Moonboot, Bidbox, dan Botsas.<sup>6</sup>

Pemerintah telah berupaya dengan sangat keras serta tegas untuk melindungi konsumen di dalam dunia perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para konsumen adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin serta menerima dengan bebas laporan yang diberikan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, banyak konsumen yang kurang memahami risiko dan cara kerja *robot trading*, Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi dan informasi yang diberikan oleh Penyedia layanan, selain itu terdapat kesalahan sistem, yang dapat menyebabkan transaksi yang tidak diinginkan atau hilangnya dana. Kemudian kegagalan algoritma yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi pasar yang berubah-ubah, sehingga menghasilkan keputusan perdagangan yang merugikan penggunaannya (konsumen).

Regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang diterbitkan oleh Bappebti



---

anjaya & Deli Bunga Saravistha, 2023, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Omoditi*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 1, No. 2, Mei 2023, hlm. 32.

ogi Informasi berupa Expert Advisor adalah alat bantu berbasis Teknologi Informasi dan berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang karakteristik, tipe, kebutuhan, dan harapan Klien

asihahat\_berjangka\_ea

Safitri, S. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option* 2(1), 331-340.

dan OJK, telah mengatur aspek perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan. Namun, implementasi perlindungan hukum untuk konsumen pengguna robot trading masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap penyedia layanan robot trading, khususnya terkait transparansi algoritma dan audit kinerja robot tersebut.

Ketiadaan penegakan hukum yang tegas juga menjadi perhatian. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, regulasi yang ada hanya menjadi dokumen normatif yang tidak memberikan dampak nyata bagi konsumen. Selain itu, literasi konsumen tentang teknologi robot trading dan hak-hak mereka dalam perlindungan hukum juga masih rendah, sehingga banyak konsumen yang tidak memahami prosedur pengaduan atau penyelesaian sengketa

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna *robot trading* resmi di Indonesia, serta peran pihak terkait dalam melindungi pengguna/konsumen *robot trading*.

Oleh karena itu penulis mengangkat topik usulan dengan judul “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *robot trading* Resmi Di Indonesia”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen pengguna *robot trading* resmi di Indonesia?
2. Bagaimana peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum penggunaan *robot trading* ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen *robot trading* resmi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum penggunaan *robot trading*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penguasaan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Perdata pada khususnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kejuruan hukum perdata berkaitan dengan perlindungan konsumen pengguna *robot trading*.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Pada prinsipnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada perspektif hukum yang baru. Untuk maksud tersebut maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas guna menghindari terjadinya plagiasi.

Pada penelitian ini merupakan topik penelitian yang baru, karena penelitian dari beberapa peneliti secara substansi memiliki perbedaan fundamental dengan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain :

1. Tesis, M. Amir Rais, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan *robot trading*". Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa bentuk regulasi penggunaan *robot trading* saat ini hanya dalam bentuk peraturan pemerintah sementara. Upaya perlindungan saat ini antara lain menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana semaksimal mungkin. Karena itu, selain aturan KUHP, delik pelaku juga tunduk pada ketentuan UU TPPU. Maqashid Syariah perspektif Jasser Auda punya tawaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan regulasi dalam penggunaan *robot trading* ini. Regulasi ini sangat diharapkan bagi para pelaku pasar komoditas yaitu pedagang komoditi dan pedagang *robot trading* serta nasabah perdagangan yaitu investor. Perbedaan dengan penelitian saya adalah terletak pada Subjek perlingkungannya, dimana penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen pengguna *robot trading* resmi di Indonesia. Ini menempatkan perhatian khusus pada hak-hak konsumen yang menggunakan *robot trading* dalam transaksi keuangan yang sah dan diatur oleh hukum yang ada. Artinya platform dan sistem trading yang sudah diakui atau diatur oleh otoritas tertentu di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kajian legalitas, pengawasan pemerintah, serta perlindungan hukum bagi
  - i. Selain itu terdapat perbedaan pendekatan regulasi yang terdapat pada analisis undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, seperti UU Perlindungan Konsumen, dan bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki atau diterapkan untuk *robot trading* yang sah secara resmi, Perbedaan dengan penelitian saya adalah membahas aspek hukum perlindungan konsumen pengguna *robot trading* resmi serta



upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan persoalan antara Konsumen dan penyedia layanan *robot trading*.

2. Tesis, Fakhri Rafi'i, 2023, Kepastian Hukum Terhadap Investor *robot trading* Viral Blast Terkait Penipuan Dengan Skema Ponzi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mitigasi Investasi *robot trading* dengan skema ponzi berdasarkan studi kasus yang terjadi di Indonesia serta sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap kasus *robot trading* Viral Blast serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif atau doktrinal yaitu menemukan jawaban dengan pembuktian berdasarkan pada peraturan dan kitab undang-undang berikut dengan ajaran atau doktrin yang mendasari serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk keseluruhan penelitian, pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk meneliti pokok permasalahan, dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk pembahasan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen diantaranya membaca, mempelajari dan memahami peraturan, buku dan literatur terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa proses mitigasi terhadap investor *robot trading* Viral Blast terkait penipuan dengan skema ponzi di Indonesia secara normatif masih dicover oleh peraturan dan undang-undang yang relevan dalam arti belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *robot trading* sebagai sarana skema ponzi, karena tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur maka tidak bisa dipungkiri masih terdapat kerentanan dalam proses pelaksanaan dan penanganan karena terdapat kelemahan dalam proses pengimplementasian regulasi yang relevan tersebut. Perbedaan dengan penelitian saya adalah membahas aspek hukum perlindungan konsumen pengguna *robot trading* resmi serta upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan persoalan antara Konsumen dan penyedia layanan *robot trading*.
3. Tesis, Renaldi Afriyanto, 2023, Skema Piramida Dalam Bentuk Investasi Melalui *robot trading*, pada penelitian ini membahas terkait Skema Piramida pada Undang-Undang Perdagangan hanya mengatur terkait skema piramida dalam pendistribusian barang. Pelaku yang melakukan kejahatan Skema Piramida dalam bentuk ini tentu tidak diatur dalam ketentuan UU Perdagangan karena memang substansi hukumnya masih belum diatur



menunjukkan bahwasanya *robot trading* dapat dikualifikasikan sebagai suatu barang. Skema Piramida *robot trading* juga memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perdagangan sebagaimana telah diubah UU 11/2020 dalam penjelasannya yaitu Aktivitas usahanya bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang, namun memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Dan Korporasi tentu dapat dibebankan oleh suatu Pertanggungjawaban Pidana. terhadap Pertanggungjawaban pidana pada Korporasi, Dari beberapa Model Pertanggungjawaban Pidana yang ada, Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang tepat terhadap Korporasi yang Menerapkan Skema piramida dalam bentuk Investasi melalui *robot trading* adalah Pengurus dan Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan keduanya pula yang bertanggungjawab. Hal ini didasari oleh adanya perbuatan Korporasi tersebut yang dikehendaki oleh Pengurus Korporasi / Pejabat Teras (Dirrecting Mind) hal ini sesuai dengan Doktrin *Identification Theory* yang prinsipnya bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Teras atau high level manajer atau Directing mind perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindakan Korporasi sehingga oleh karena itu Pengurus dan Korporasi harus bertanggung jawab atas Tindak pidana tersebut. Perbedaan dengan penelitian saya adalah membahas aspek hukum perlindungan konsumen pengguna *robot trading* resmi serta upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan persoalan antara Konsumen dan penyedia layanan *robot trading*.

## 1.6 Landasan Teori

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah pada tesis ini yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana perlindungan konsumen/pengguna *robot trading* resmi di Indonesia, maka untuk menelaah dan menganalisis serta menyimpulkan pokok permasalahan diperlukan suatu teori yang dapat dijadikan sebagai pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti, untuk itu peneliti memilih teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori kovergensi.

### 1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat eternal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapatisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. <sup>8</sup>



Perlindungan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtsbescherming*, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan definisi perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”<sup>10</sup>

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo yang menjelaskan bahwa “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum juga disebut sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>12</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.  
    'aminan kepastian hukum.  
    berkaitan dengan hak-hak warganegara.



\_\_\_\_\_

hlm. 54.

2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta:liberty, hlm. 77

2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>13</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah :

“Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalamadilan, atau vonis”.<sup>15</sup>



---

ilm. 53.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH, yang mendefinisikan Hukum “adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.”<sup>16</sup>

Menurut Prof. Mahadi, S.H. mendefinisikan pengertian hukum sebagai “seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.”

Menurut Soedjono Dirdjosisworo memberikan penjelasan hukum adalah “hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.”

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>17</sup>

secara teoritis jika dianalisis perlindungan hukum memberikan pengertian yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum dan hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>18</sup>

Dari berbagai definisi perlindungan hukum maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melindungi hak setiap orang agar hak-haknya tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.

Sejumlah definisi tersebut memberikan pemahaman yang sama tentang perlindungan hukum yang menggaris bawahi bahwa hak setiap orang harus dilindungi dan bagi yang melanggar hak orang lain tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan  
sai sesuai sesuai peranturan perundangan-undangan yang berlaku.



---

<sup>16</sup> Notohamidjojo, O., *Perantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, hlm. 5.

<sup>17</sup> Soedjono, D., Farida Pattitingi, ., & Hasbir Paserangi, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi  
Subyek Jaminan Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Ketika Debitor*  
Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(5), 1282-1291. Hlm. 1288

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis, yakni:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam rangka meminimalisir sebelum terjadinya pelanggaran dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan;
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan ketika suatu pelanggaran sudah dilakukan.

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas, teori perlindungan hukum sangat erat dan relevan dengan penelitian karena perlu adanya perlindungan hukum kepada konsumen atau pengguna *robot trading* resmi di Indonesia, yang mengalami kerugian akibat penyedia layanan *robot trading* yang tidak patuh terhadap Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### 1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, dan kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum sendiri mempunyai bentuk praktis berupa penegakan dan penegakan hukum terhadap perbuatan yang tidak ditujukan kepada individu yang melakukannya. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang dapat memprediksi konsekuensi apa yang diperoleh jika melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi, Kepastian hukum juga menjamin seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya. Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan<sup>20</sup> bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri,

sebagai berikut :

hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan



---

<sup>19</sup> Muchsin, *Teori Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret, hlm. 19.

- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>21</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang memuat kaidah-kaidah umum menjadi pedoman tingkah laku bagi individu dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan manusia lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan ini merupakan batasan masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan dan penegakan aturan-aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Dari uraian para ahli mengenai teori kepastian hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti yaitu harus jelas dan tidak boleh multitafsir, serta tidak tumpah tindih dengan aturan sejenis dan aturan tersebut bisa dilaksanakan.

Dari uraian di atas teori kepastian hukum disandingkan dengan Permasalahan yang dikaji maka berkaitan dengan erat, hal tersebut li karena perlu ada kepastian hukum bagi para konsumen *robot ig* atau disebut sebagai *trader*, ketika penyedia layanan *robot ig* resmi di Indonesia melanggar Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang



Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi, untuk melakukan upaya hukum dalam rangka memulihkan kerugian yang dialami konsumen.

### 1.6.3 Teori Konvergensi

Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary istilah konvergensi dimaknai sebagai *to move towards and meet at the same place* atau dengan istilah mengumpul dan *to become similar or the same* atau diartikan dengan berpadu. Istilah konvergensi untuk sektor-sektor telekomunikasi, media dan teknologi informasi dapat juga dimaknai sebagai suatu kemampuan dari beberapa jaringan (*network platform*) yang berbeda untuk menyampaikan berbagai jenis layanan yang memiliki kesamaan secara esensial yang dalam hal ini bentuknya menyatukan perangkat (*devices* atau gadget) dari pengguna/konsumen secara bersamaan.<sup>24</sup>

Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu sistem hukum dibentuk berdasarkan kepada format yang berbeda namun tetap memiliki kesatuan inti pemahaman. Basil Markesinis, berpendapat bahwa suatu sistem hukum menemukan cara berbeda untuk mendekati suatu permasalahan serupa, dan dalam pelaksanaannya sering mencapai hasil yang secara fungsional serupa. Markesinis berpendapat perlunya difokuskan pada persamaan dari sistem hukum yang berbeda karena dunia memiliki perbedaan.

Konsepsi konvergensi didasarkan pada pemahaman bahwa, sementara mungkin saja adanya perbedaan antara sistem hukum di tingkat permasalahan konseptual, namun solusi secara fungsional kepada permasalahan dimaksud cenderung untuk menjadi serupa. Pemahaman dimaksud mengikuti pendapat dari Markesinis bahwa persamaan dalam mendekati budaya hukum yang berbeda akan berperan untuk melakukan integrasi hukum di masa depan.<sup>25</sup>

Jamaludin Darwis mendefinisikan teori konvergensi secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Inggris dari kata "verge" yang artinya menyatu, mendapat awalan "con" yang artinya menyertai dan mendapat akhiran "ance" sebagai pembentuk kata benda. Sedangkan secara istilah konvergensi mengandung arti perpaduan antara entitas luar dan dalam, yaitu antara lingkungan sosial dan hereditas.<sup>26</sup> Dalam kamus psikologi yang dimaksud aliran konvergensi adalah interaksi antara faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses perkembangan tingkah



<sup>24</sup>ji, konvergensi telematika, 2013, *arah kebijakan dan pengaturannya dalam tata istisia*, Vol.2, No.3, hlm. 48

<sup>25</sup>014, *teori hukum konvergensi*, Bandung : PT. Revika Aditama, Hlm. 103

<sup>26</sup>.wordpress.com/2016/12/21/teori-teori-pendidikan-

gensi/, diakses pada hari sabtu tanggal 5 oktober 2024 pukul 14.42 Wita.

Teori hukum konvergensi merupakan pemahaman dan konseptual dan Moretkal penulis dari penyatuan (*convergence*) variabel-variabel teknologi ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di Abad Informasi Digital, baik dalam tataran nasional, regional maupun tataran intemasional.<sup>27</sup>

Konsepsi konvergensi didasarkan kepada pemahaman bahwa, Sementara mungkin saja adanya perbedaan antara sistem hukum di tingkat permasalahan koseptual, namun solusi secara fungsional kepada permasalahan dimaksud cenderung untuk menjadi serupa. Pemahaman dimaksud mengikuti pendapat dari Markesinis bahwa persamaan dalam mendekati budaya hukum yang berbeda akan berperan untuk melakukan integrasi hukum dimasa depan.

John Coffe dan Ronald Gilson membedakan konvergensi formal (formal dan konvergensi Fungsional (*functional convergence*) sebagai *convergence* berikut :<sup>28</sup>

- 1) Konvergensi Formal adalah konsepsi yang mengacu pada institusi atau lembaga yang mengatur dalam format hukum yang sama
- 2) Konvergensi Fungsional adalah konsepsi yang dikembangkan dengan model Amerika, yaitu mengembangkan dengan cepat dan terus berkelanjutan untuk melakukannya

## 1.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti.

Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori – teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat satu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Kerangka pikir yang peneliti susun dalam penulisan ini, dapat digambarkan sebagaimana untuk memberikan gambaran terkait analisis hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna *robot trading* resmi di Indonesia sehingga akan diketahui hasil akhir dari analisis tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut peneliti berkehendak melakukan penulisan kaji 2 (dua) permasalahan sebagai berikut: pertama, Peneliti agaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen *robot trading* resmi di Indonesia dan kedua, Peneliti membahas upaya



<sup>27</sup>p.cit, hlm. 9.


<sup>28</sup>Legal system are not converging, 45 int'l & comp.L.Q.55, 1996, dalam Danrivanto

yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Bappebti dan OJK dalam menangani aduan konsumen pengguna *robot trading* yang merasa dirugikan.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

### 1.7.1. Bagan Kerangka Pikir



## 1.8 Definisi Operasional

Agar dalam penulisan ini dapat dipahami bersama, terlebih dahulu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

- 1) *robot trading* atau Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* adalah alat bantu berbasis Teknologi Informasi yang di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe dan kebutuhan Klien.
- 2) Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan
- 3) Konsumen pada perdagangan jasa *robot trading* adalah setiap orang yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh broker pada *robot trading*, dengan membayarkan sejumlah uang yang digunakan untuk berlangganan dan sebagiannya lagi diperuntukkan untuk modal trading/invest pada *robot trading* tersebut.
- 4) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas mengawasi perdagangan berjangka komoditi, termasuk forex, komoditas, dan aset digital. BAPPEBTI berfungsi untuk mengatur dan memastikan bahwa perusahaan broker dan platform perdagangan berjangka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak sah atau ilegal. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin bagi broker dan platform yang ingin beroperasi di Indonesia.
- 5) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. OJK didirikan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat. OJK juga bertanggung jawab untuk mengatur dan memberikan sanksi kepada entitas keuangan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, serta meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.
- 6) Broker adalah Pihak atau perusahaan yang berfungsi sebagai perantara antara trader dan pasar keuangan. Mereka menyediakan platform untuk melakukan perdagangan aset seperti saham, forex, atau komoditas.



## BAB II METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris sebagai metode pilihan yang dipakai untuk mengumpulkan berbagai informasi yang benar dan otentik.

Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>29</sup>

Penelitian hukum empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Sedangkan penelitian hukum normatif titik fokusnya pada penelitian teoritis (teori hukum) untuk menggali serta menguji teori hukum, asas hukum, doktrin atau ajaran hukum yang urgen dan relevan digunakan secara simultan dalam proses memecahkan masalah hukum yang makin meluas dan mengikat, yang kaidah hukumnya dipandang sudah tidak lagi memberikan solusi yang diperlukan.

### 2.2. Lokasi Penelitian



Dalam penulisan ini, peneliti melakukan penelitian di dua lokasi yakni: Pasar Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan. Lokasi tersebut karena relevan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam ini.

### 2.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat 2 sumber bahan hukum yang digunakan, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya bahan hukum yang autoritarif, yang artinya memilih otoritas. Adapun bahan-bahan primer terdiri dari :

- a. Peraturan Perundang-Undangan dan catatan-catatan resmi yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Keuangan.
- b. hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan pada penelitian ini seperti buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, disertasi, literatur-literatur, dokumen dan arsip melalui penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan *robot trading* di Indonesia.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh dengan cara studi pustaka. Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari, mengutip data dari sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan



ian ini. dalam rangka memperoleh data dan bahan hukum yang n pembahasan tulisan ini, maka dilakukan teknik pengumpulan nelalui penelitian pustaka (*library research*).

n kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum bahan hukum sekunder sebagai bahan yang masing-masing dapat

saling mendukung dalam mendeskripsikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Mengenai kepustakaan yang dominan digunakan adalah literatur dalam bidang hukum perdata dan hukum telematika, serta literatur yang berkaitan dengan konsep-konsep *robot trading*.

Selain Studi pustaka, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Pengguna Robot Trading Resmi, Bappebti dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Kusioner dilakukan pada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu, Pengguna Robot Trading Resmi Di Indonesia, Pihak Bappebti dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Bappebti dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 2.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian normatif tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran yang dikenal dengan ilmu hukum. Oleh karena itu dalam menganalisis secara normatif yang ditekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.<sup>30</sup> dengan menggunakan perspektif teori ilmu-ilmu hukum dalam beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan interpretasi dan pendekatan kasus.

Data dan bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun , logis, tidak tumpang



tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>31</sup>



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

*Op.Cit*, Hlm 82